

Kontribusi Istihsan Dalam Penyelesaian Problematika Kontemporer Ekonomi Syariah

Fauziah Mutiara Leste¹, Moh.Bahrudin², Syamsul Hilal³

^{1,2,3} Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

E-mail: fauziahmutiara64@gmail.com¹, moh.bahrudin@radenintan.ac.id²,
syamsulhilal@radenintan.ac.id³

Article History:

Received: 25 Oktober 2025

Revised: 23 Desember 2025

Accepted: 05 Januari 2026

Keywords: *Adaptabilitas
Normatif, Ekonomi Syariah,
Fintech Islami, Istihsan,
Kemaslahatan Sosial*

Abstrak : Sektor ekonomi syariah menghadapi tantangan signifikan dalam mengadaptasi prinsip-prinsip Islam dengan dinamika inovasi finansial digital yang terus berkembang. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pertumbuhan volum transaksi keuangan teknologi Islam yang mencapai 161 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023-2024 dengan proyeksi pertumbuhan mencapai 306 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2028. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi istihisan sebagai metode istinbat hukum dalam mengatasi berbagai problematika kontemporer ekonomi syariah, meliputi regulasi fintech islami, pengembangan instrumen sukuk berkelanjutan, dan penguatan lembaga keuangan sosial islami. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pengumpulan data melalui penelusuran mendalam pada basis data Google Scholar dengan periode publikasi tahun 2020 hingga sekarang, menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat serta penilaian kualitas melalui Critical Appraisal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istihisan memiliki tingkat fleksibilitas kontekstual yang lebih tinggi dibandingkan metode qiyas murni, memposisikannya sebagai instrumen yang responsif dalam menangani kasus-kasus novel dalam fintech, layanan digital, dan instrumen investasi inovatif. Mekanisme adaptasi normatif istihisan beroperasi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip universal syariah dengan realitas empiris modern melalui pertimbangan masalah, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Implementasi praktis istihisan oleh lembaga fatwa seperti DSN-MUI mendemonstrasikan vitalitas metode ini dalam menciptakan legitimasi hukum Islam berkelanjutan. Kesimpulannya, istihisan terbukti sebagai metode fundamental dan strategis dalam mengatasi problematika ekonomi syariah

kontemporer, namun memerlukan pengembangan standar operasional baku, kurikulum fiqh teknologi khusus, dan kolaborasi internasional untuk memastikan konsistensi dan responsivitas penerapannya di era globalisasi kompleks.

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi berbasis ajaran Islam mengalami perkembangan yang signifikan dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi modern. Berdasarkan data empiris dari laporan industri keuangan syariah global, volum transaksi keuangan teknologi Islam mencapai nilai 161 miliar dollar Amerika Serikat pada tahun 2023-2024 dan diproyeksikan tumbuh mencapai 306 miliar dollar Amerika Serikat pada tahun 2028 dengan pertumbuhan tahunan sebesar 13,6 persen. Pertumbuhan ini menandakan meningkatnya minat masyarakat global terhadap praktik ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam sektor keuangan digital dan layanan keuangan inovatif. Fenomena ini mencerminkan respons positif terhadap kekurangan-kekurangan yang dirasakan dalam sistem ekonomi konvensional yang sering menekankan maksimalisasi keuntungan dengan mengabaikan aspek keadilan distributif dan keberlanjutan sosial. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan sektor keuangan syariah menunjukkan momentum yang kuat, meskipun masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya di tengah keterbatasan pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum sepenuhnya komprehensif terhadap praktik-praktik ekonomi syariah yang inovatif. Permasalahan tersebut mengindikasikan perlunya pendekatan metodologi hukum Islam yang lebih fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip fundamental untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi kontemporer yang dinamis dan kompleks (Rosman et al., 2022).

Istihsan, sebagai salah satu metode istinbat hukum dalam ilmu ushul fiqh, menawarkan pendekatan yang relevan dalam menghadapi problematika ekonomi syariah modern. Metode ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk meninggalkan kaidah umum apabila terdapat alasan-alasan khusus yang menunjukkan bahwa keputusan alternatif lebih memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi kepentingan umum. Secara historis, para fuqaha dari mazhab Hanafi dan Maliki telah mengaplikasikan istihsan sebagai instrumen penting dalam proses penetapan hukum, khususnya dalam bidang mu'amalah maliyyah (hukum ekonomi syariah). Penggunaan istihsan oleh para imam mazhab menunjukkan bahwa metode ini bukan sekadar instrumen legal abstrak, tetapi merupakan alat yang telah terbukti efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus praktis yang memerlukan fleksibilitas dalam penerapan hukum tanpa mengorbankan nilai-nilai moral dan keadilan yang menjadi fondasi ekonomi Islam. Dengan mempertimbangkan konteks ekonomi syariah yang terus berkembang, terutama di era digitalisasi dan inovasi finansial, penerapan istihsan dalam penyelesaian permasalahan kontemporer memberikan potensi yang cukup signifikan untuk menciptakan solusi-solusi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan semangat ajaran Islam (Deniswara & Sopia, 2023).

Riset-riset sebelumnya yang mengelaborasi hubungan antara metode istihsan dengan pengembangan ekonomi syariah sebagian besar berfokus pada aspek teoretis dalam pendefinisian dan klasifikasi istihsan berdasarkan tradisi mazhab-mazhab fiqh yang berbeda-beda. Penelitian-penelitian tersebut jarang menganalisis secara mendalam bagaimana istihsan dapat dioperasionalkan sebagai solusi praktis dalam mengatasi tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi oleh sektor ekonomi syariah kontemporer, terutama dalam konteks inovasi finansial digital, inklusi keuangan, dan harmonisasi regulasi. Lebih lanjut, literatur akademik yang ada

belum memadai dalam mengeksplorasi aplikasi istihisan pada fenomena ekonomi baru seperti fintech islami, instrumen keuangan berkelanjutan yang berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan, dan praktik-praktik keuangan sosial yang inklusif. Penelitian studi pustaka ini mengisi celah tersebut dengan menyajikan analisis komprehensif mengenai bagaimana metode istihisan dapat berkontribusi secara konkret dalam menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi oleh ekonomi syariah di era kontemporer. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan pemahaman filosofis tentang istihisan dengan analisis kritis terhadap tantangan-tantangan praktis dalam implementasi ekonomi syariah modern, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik tentang relevansi dan aplikabilitas metode istihisan sebagai instrumen penyelesaian masalah ekonomi kontemporer yang mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial secara simultan (Choudhary & Datta, 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana istihisan diposisikan sebagai metode istinbat hukum dalam tradisi ushul fiqh Islam, dan apa saja karakteristik utama yang membedakannya dari metode-metode istinbat lainnya dalam konteks aplikasi ekonomi syariah?, (2) Apakah pertimbangan-pertimbangan filosofis dan normatif yang mendasari penggunaan istihisan dapat diadaptasikan untuk menghadapi problematika kontemporer dalam sektor ekonomi syariah, terutama dalam hal inovasi produk keuangan, inklusi finansial, dan penyelesaian kasus-kasus praktis yang bersifat novel?, dan (3) Bagaimanakah mekanisme operasional istihisan dapat diterapkan secara konkret dalam menyelesaikan persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi oleh ekonomi syariah modern, seperti regulasi fintech islami, pengembangan instrumen sukuk berkelanjutan, dan penguatan lembaga keuangan sosial islami?

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi istihisan sebagai metode istinbat hukum dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor ekonomi syariah kontemporer melalui telaah mendalam terhadap literatur akademik dari berbagai disiplin ilmu. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk: (1) menjabarkan posisi istihisan dalam kerangka epistemologi ushul fiqh Islam dan menguraikan karakteristik metodologinya yang unik; (2) menganalisis relevansi filosofis istihisan terhadap prinsip-prinsip fundamental ekonomi Islam dalam konteks tantangan-tantangan yang dinamis dan kompleks; (3) mendemonstrasikan aplikasi praktis istihisan melalui studi kasus-kasus spesifik dalam penyelesaian problematika ekonomi syariah kontemporer yang mencakup sektor fintech, instrumen investasi berkelanjutan, dan layanan keuangan inklusi; serta (4) merumuskan rekomendasi dan implikasi akademik mengenai penguatan peran istihisan sebagai instrumen legitimasi dan efektif dalam pengembangan ekonomi syariah yang responsif terhadap kebutuhan zaman tanpa meninggalkan fondasi nilai-nilai Islam.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya khazanah pengetahuan akademik tentang relevansi dan aplikabilitas metode-metode ushul fiqh dalam menyelesaikan tantangan-tantangan ekonomi modern, serta menjembatani jurang pemisah antara tradisi keilmuan fiqh klasik dengan kebutuhan praktis pengembangan ekonomi syariah kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori ekonomi Islam yang lebih adaptif dan responsif. Adapun manfaat praktis penelitian ini mencakup: (1) memberikan panduan konseptual bagi para pengambil kebijakan, otoritas regulasi, dan lembaga-lembaga keuangan islami dalam merancang dan mengimplementasikan produk-produk ekonomi syariah yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman; (2) menyediakan kerangka analitik yang dapat digunakan oleh para praktisi ekonomi syariah untuk mengevaluasi

validitas hukum dan kepatuhan syariah terhadap produk-produk keuangan baru; (3) mendukung pengembangan kurikulum pendidikan tinggi di bidang ekonomi dan keuangan islami dengan mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang aplikasi metode-metode ushul fiqh dalam konteks ekonomi kontemporer; dan (4) memfasilitasi dialog akademik yang lebih konstruktif antara ulama, akademisi, pengusaha, dan regulator dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), yang merupakan metode penelitian terstruktur dan transparan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta menyintesis seluruh bukti ilmiah yang relevan dengan pertanyaan penelitian spesifik. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran mendalam terhadap literatur akademik dari basis data terkemuka, khususnya Google Scholar dengan bantuan aplikasi Harzing's Publish or Perish, untuk mengekstrak artikel-artikel jurnal dengan periode publikasi tahun 2020 hingga sekarang. Kriteria inklusi yang ditetapkan mencakup artikel jurnal bereputasi (terakreditasi nasional maupun internasional) yang membahas konsep istihsan, problematika ekonomi syariah kontemporer, serta aplikasi metode istinbat dalam penyelesaian isu-isu praktis di sektor keuangan dan ekonomi Islam (Muhammad Rizqi & Hartini, 2022). Adapun kriteria eksklusi meliputi publikasi yang tidak sesuai dengan fokus penelitian, artikel dengan kualitas metodologi rendah, serta sumber yang bukan dari jurnal ilmiah terakreditasi. Tahapan selanjutnya mencakup proses screening dan seleksi artikel berdasarkan judul, abstrak, dan kata kunci yang relevan dengan tiga variabel utama penelitian, diikuti dengan penilaian kualitas studi menggunakan instrumen Critical Appraisal terhadap validitas, reliabilitas, dan relevansi metodologi setiap penelitian. Ekstraksi data dilakukan secara sistematis dengan mendokumentasikan informasi penting seperti penulis, tahun publikasi, metode penelitian, temuan utama, dan kesimpulan dari masing-masing artikel. Tahapan akhir melibatkan sintesis dan analisis komprehensif terhadap data yang telah diekstraksi menggunakan pendekatan tematik kualitatif untuk mengintegrasikan berbagai temuan dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk laporan terstruktur yang mencakup pola-pola utama, gap penelitian, serta implikasi praktis dari kontribusi istihsan terhadap penyelesaian problematika ekonomi syariah kontemporer (Soemitra, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istihsan Sebagai Metode Istinbat Hukum Dalam Ushul Fiqih Islam Dan Aplikasinya Pada Ekonomi Syariah

a) Posisi Epistemologis Istihsan dalam Struktur Metodologi Ushul Fiqih dan Pembedaannya dari Metode Istinbat Lainnya

Kerangka metodologi hukum Islam dibangun atas fondasi sumber-sumber utama yang mencakup al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas, yang menjadi landasan kehidupan dan solusi bagi berbagai permasalahan kemanusiaan (Anggreini & Muhajirin, 2023). Keterbatasan redaksional dari kedua sumber primer tersebut mengisyaratkan perlunya pendekatan *ijtihad* sebagai mekanisme penyelesaian masalah baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam kehidupan Masyarakat (Anggreini & Muhajirin, 2023). Dalam konteks ini, *istihsan* merupakan salah satu metode derivasi hukum Islam yang memiliki kedudukan khusus dalam tradisi pemikiran fiqh, terutama dalam madzhab Hanafi, meskipun eksistensinya masih menjadi subjek perdebatan yang produktif di kalangan para pemikir hukum Islam (Anwar Habibi Siregar, 2025). Pendekatan *istihsan* memungkinkan pengecualian dari kaidah-kaidah umum yang telah ditetapkan demi

mencapai kemaslahatan yang lebih besar atau menghilangkan kesulitan dan beban yang berlebihan Huda, 2025. Perbedaan mendasar antara *istihsan* dan metode *qiyas* terletak pada fleksibilitas interpretasi, di mana *qiyas* menuntut keselarasan logis dengan kasus-kasus yang telah diketahui, sementara *istihsan* memberikan ruang untuk pertimbangan kontekstual dan situasional yang lebih luas (Salwa et al., 2025). Posisi epistemologis *istihsan* dalam hierarki metodologi *ushul fiqh* mencerminkan pengakuan terhadap dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang, memosisikannya sebagai instrumen epistemik yang responsif terhadap kebutuhan zaman tanpa mengorbankan integritas normatif ajaran Islam.

b) Relevansi Historis Istihsan dalam Penetapan Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya terhadap Pengembangan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Kontemporer

Sepanjang sejarah pemikiran hukum Islam, *istihsan* telah memainkan peranan krusial dalam merespons tantangan-tantangan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber-sumber teks, khususnya dalam ranah muamalah ekonomi yang dinamis dan kompleks Anwar Habibi Siregar, 2025. Madzhab-madzhab fiqh klasik seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengembangkan cara-cara tersendiri dalam menginterpretasikan al-Qur'an, hadis, ijmak, dan *qiyas*, yang kemudian berkontribusi pada keragaman hukum Islam dan memperkaya khazanah metodologi istinbat (Manik et al., 2024). Dalam konteks ekonomi syariah modern, perkembangan sektor keuangan Islam yang masif dan dinamis menciptakan kebutuhan mendesak akan landasan hukum yang kokoh dan responsif Anggreini & Muhajirin, 2023. Lembaga-lembaga fatwa seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah memanfaatkan metodologi *istihsan* secara ekstensif untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang menangani berbagai problematika kontemporer dalam ekonomi syariah, mulai dari perbankan syariah, layanan pengiriman digital, hingga penerapan denda dalam akad-akad utang piutang Anggreini & Muhajirin, 2023. Relevansi historis ini menunjukkan bahwa *istihsan* bukan sekadar metode teoretis, tetapi merupakan mekanisme praktis yang terus hidup dan berkembang dalam menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan identitas dan otentisitas hukum Islam.

Tabel 1. komparasi metode istinbat hukum islam dalam penanganan ekonomi syariah kontemporer

Metode Istinbat	Karakteristik Utama	Fleksibilitas Kontekstual	Aplikasi dalam Ekonomi Syariah	Keunggulan	Keterbatasan
<i>Qiyas (Analogi)</i>	Penalaran logis berdasarkan keselarasan kasus	Rendah hingga Sedang	Transaksi konvensional dengan preseden jelas	Sistematis dan terukur	Tidak mampu menangani kasus-kasus novel tanpa preseden
<i>Istihsan (Preferensi Hukum)</i>	Pengecualian dari kaidah umum demi kemaslahatan	Tinggi	<i>Fintech, layanan digital, instrumen inovatif</i>	Responsif terhadap kebutuhan zaman dan situasi khusus	Memerlukan pertimbangan mendalam dan konsensus ulama
<i>Maslahah</i>	Regulasi	Tinggi	Standar audit	Menjembatani	Risiko

<i>Mursalah (Kemaslahatan Universal)</i>	berdasarkan kepentingan publik umum		syariah, perbankan syariah, wakaf kontemporer	kesenjangan antara teks dan realitas modern	subjektivitas dalam penilaian kemaslahatan
<i>Istishab (Kelanjutan Status Hukum)</i>	Asumsi berkelanjutan dari status hukum sebelumnya	Sedang	Aset digital, warisan digital, kepemilikan virtual	Memastikan konsistensi dan kontinuitas hukum	Kurang cocok untuk situasi yang benar- benar baru
<i>Sadd al- Dzari'ah (Penutupan Jalan Maksiat)</i>	Pencegahan terhadap praktik yang mengarah pada keharaman	Sedang	Regulasi fintech untuk mencegah riba, regulasi kripto	Preventif dan melindungi nilai-nilai syariah	Dapat membatasi inovasi yang sebenarnya bermanfaat

Sumber: Sintesis dari (Al & Cepu, 2025), (Huda, 2025), (T. Rizkan Polem et al., 2024), dan (Mufadhol & Nuraeni, 2025)

Adaptabilitas Pertimbangan Filosofis Dan Normatif Istihsan Dalam Menghadapi Problematika Kontemporer Ekonomi Syariah

a) Fondasi Filosofis Istihsan (Maslahah, Keadilan, dan Kesejahteraan Sosial) dan Relevansinya terhadap Tantangan-Tantangan Ekonomi Syariah Modern

Fondasi filosofis *istihsan* bersandar pada konsep-konsep fundamental yakni *maslahah* (kemaslahatan), keadilan, dan kesejahteraan sosial yang merupakan tujuan intrinsik dari syariah (Huda, 2025). Penerapan hukum melalui mekanisme *istihsan* difungsionalisasikan untuk mewujudkan kemaslahatan sejati, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kehadiran nash atau ketentuan khusus, konteks sosial-ekonomi yang spesifik, nilai-nilai kebiasaan lokal (*urf*), dan pertimbangan kepentingan publik atau darurat (Hidayat & Shalsa Billa, 2021). Dalam era transformasi digital dan inovasi finansial yang cepat, fondasi filosofis tersebut menjadi semakin relevan untuk mengatasi kesenjangan antara teks-teks syariah yang bersifat permanen dengan kompleksitas realitas ekonomi modern yang terus berubah. Tantangan-tantangan ekonomi syariah modern seperti pengembangan instrumen keuangan teknologi (*fintech*), inovasi produk investasi, dan inklusivitas finansial memerlukan pendekatan yang fleksibel namun tetap menjaga autentisitas nilai-nilai Islam. Kemampuan *istihsan* dalam memberikan ruang interpretasi yang fleksibel dan responsif menjadikannya alat yang sangat sesuai untuk menangani transaksi-transaksi modern seperti perdagangan elektronik, di mana prinsip-prinsip tradisional memerlukan adaptasi kontekstual. Dengan demikian, fondasi filosofis *istihsan* tidak hanya mempertahankan relevansi normatifnya, tetapi juga membuka kemungkinan inovasi hukum yang berkelanjutan dalam mencapai tujuan-tujuan universal syariah.

b) Mekanisme Adaptasi Normatif Istihsan dalam Menyelesaikan Kasus-Kasus Praktis dan Novel dalam Konteks Ekonomi Syariah yang Dinamis dan Kompleks

Mekanisme adaptasi normatif *istihsan* berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip universal syariah dengan realitas empiris yang terus berkembang, memungkinkan derivasi hukum yang kontekstual tanpa mengorbankan integritas nilai-nilai Islam (Enaldi et al., 2025). Proses *istinbat* melibatkan penggalian hukum dari al-Qur'an dan Sunnah melalui penalaran *ijtihad* yang mempertimbangkan konteks sosial dan maqashid syariah sebagai kerangka referensial yang holistik. Dalam menangani kasus-kasus praktis dan novel yang belum memiliki preseden dalam sumber-sumber klasik, *istihsan* mengoperasikan logika pengecualian yang cermat terhadap

aturan-aturan umum ketika keadaan mendesak atau kemaslahatan yang lebih besar dapat dibuktikan, sebagaimana terlihat dalam penanganan akad *istishna'* dan aspek-aspek jaminan dalam kemitraan usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*). Kajian metodologis terhadap prinsip-prinsip ijtihad, khususnya dalam kerangka kerja Imam Syafi'i, menunjukkan bahwa pendekatan analogis (*qiyas*), penggalian hukum (*istinbath*), dan sikap kehati-hatian dapat diintegrasikan dengan metode *istihsan* untuk menciptakan solusi hukum yang relevan secara kontekstual (T. Rizkan Polem et al., 2024). Riset empiris membuktikan bahwa metode *maslahah mursalah* (kemaslahatan yang universal) lebih sering diterapkan dalam fatwa-fatwa terkait teknologi finansial dan bioetika dibandingkan dengan *qiyas* murni, mencerminkan preferensi epistemik untuk pendekatan yang lebih adaptif (Alimatul Farida et al., 2023). Mekanisme adaptasi ini memastikan bahwa ekonomi syariah tetap relevan dan responsif terhadap dinamika kehidupan modern yang terus berkembang pesat.

Tabel 2. Penerapan Istihsan Dalam Penyelesaian Problematika Spesifik Ekonomi Syariah Kontemporer

Problematika Ekonomi Syariah	Konteks dan Tantangan	Mekanisme Istihsan	Hasil dan Dampak	Sumber Fatwa/Regulasi
Akad Istishna' dan Jaminan dalam Mudharabah	Penyesuaian kontrak dengan kebutuhan bisnis modern dan risiko pemberi modal	Pengecualian dari kaidah umum jual-beli untuk mengakomodasi proses produksi bertahap	Pengesahan instrumen kontrak yang fleksibel tanpa mengorbankan prinsip kepemilikan	(Alimatul Farida et al., 2023) dan (Huda, 2025)
Perbankan Syariah dan Produk Derivatifnya	Kompleksitas struktur finansial modern yang tidak tercakup dalam fiqh klasik	Adaptasi normatif melalui pertimbangan kemaslahatan dan konteks bisnis kontemporer	Pengembangan regulasi perbankan syariah yang responsif terhadap inovasi pasar	(Anggreini & Muhajirin, 2023) dan (Huda, 2025)
Layanan Pengiriman Digital dan Jasa Titip Online	Model bisnis baru dalam ekonomi digital yang tidak memiliki analogi klasik	Pendekatan fleksibel dengan mempertimbangkan urf (kebiasaan), kemaslahatan sosial, dan ketenangan transaksi	Penetapan status hukum layanan digital sebagai wadiah atau jasa dengan fee yang adil	(Anggreini & Muhajirin, 2023) dan (T. Rizkan Polem et al., 2024)
Transaksi E-Commerce dan Fintech Islami	Ketidakjelasan status kepemilikan, otentikasi, dan pengamanan aset digital	Penerapan metode qiyas digital dan istihsan kontekstual dengan pendekatan maqashid syariah	Pengembangan standar transaksi digital yang menjaga keautentikan hukum Islam	(Mufadhol & Nuraeni, 2025) dan (Al & Cepu, 2025)
Penerapan Denda dan Komitmen	Perlunya mekanisme enforcement	Fleksibilitas dalam penetapan denda dengan	Regulasi denda yang berbeda antara utang	(Hidayatullah et al., 2025) dan (Mufadhol &

Finansial dalam Akad Utang-Piutang	yang realistis tanpa melanggar prinsip riba dan keharaman bunga	mempertimbangkan keadilan dan pencegahan kemaksiyatan	komersial dan konsumtif sesuai kemaslahatan	Nuraeni, 2025)
Lembaga Keuangan Sosial dan Program Pemberdayaan Zakat	Kompleksitas pengelolaan dana sosial dalam konteks ekonomi modern dan kebutuhan pemberdayaan komunitas	Adaptasi program zakat melalui ijtihad kolektif yang mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan riil masyarakat	Program BANMASPRO dan inisiatif lainnya yang efektif memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan	(Huda, 2025) dan (Mufadhol & Nuraeni, 2025)

Sumber: Sintesis dari Anggreini & Muhajirin (2023), Alimatul Farida et al. (2023), T. Rizkan Polem et al. (2024), Hidayat & Shalsa Billa (2021), Salwa et al. (2025), Al & Cepu (2025), Hidayatullah et al. (2025), dan Huda (2025)

Mekanisme Operasional Istihsan Dan Aplikasinya Dalam Penyelesaian Persoalan Spesifik Ekonomi Syariah Kontemporer

a) Prosedur Teknis dan Framework Operasional Istihsan untuk Regulasi Fintech Islami dan Pengembangan Instrumen Sukuk Berkelanjutan

Framework operasional *istihsan* dalam menghadapi problematika ekonomi syariah kontemporer melibatkan serangkaian prosedur teknis yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan validitas hukum serta penerimaan sosial dari keputusan yang diambil (Enaldi et al., 2025). Dalam konteks regulasi teknologi finansial islami, metode *istihsan* memungkinkan para ulama dan para ahli hukum untuk mengecualikan diri dari kaidah-kaidah umum ketika situasi khusus mengharuskan pendekatan yang berbeda, sehingga menciptakan ruang bagi inovasi yang tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah. Pengembangan instrumen sukuk berkelanjutan sebagai mekanisme pembiayaan yang inovatif memerlukan penerapan *istihsan* untuk mengatasi kesulitan-kesulitan teknis dan administratif yang tidak secara eksplisit diatur dalam literatur fiqh klasik, sementara tetap mempertahankan substansi kepemilikan aset dan distribusi keuntungan yang adil (Alimatul Farida et al., 2023). Penelitian komprehensif yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *ushul fiqh* dengan tantangan hukum kontemporer menunjukkan perlunya pengembangan kurikulum khusus tentang fiqh teknologi dan sertifikasi kompetensi digital bagi para ulama agar dapat menerapkan metode *istihsan* secara lebih efektif dan responsive (Mufadhol & Nuraeni, 2025). Implikasi operasional ini mencakup pula pengembangan pedoman-pedoman spesifik dan dorongan untuk penelitian berkelanjutan yang menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika kehidupan ekonomi modern yang terus berakselerasi.

b) Implementasi Istihsan dalam Penguatan Lembaga Keuangan Sosial Islami dan Penyelesaian Isu-Isu Praktis dalam Operasional Keuangan Syariah Modern

Implementasi praktis *istihsan* dalam lembaga-lembaga keuangan sosial Islam, seperti organisasi pengelola zakat dan baitul mal, menunjukkan relevansi metode ini dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan (Hidayatullah et al., 2025). Pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang inovatif seperti program bantuan modal usaha produktif memerlukan penerapan *istihsan* untuk menyesuaikan prosedur dan mekanisme dengan kondisi lokal yang spesifik tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang fundamental. Dalam

operasional keuangan syariah modern, isu-isu praktis seperti penentuan biaya administrasi, mekanisme penyelesaian sengketa, dan penerapan teknologi digital dalam transaksi memerlukan solusi hukum yang fleksibel namun tetap menjaga integritas nilai-nilai Islam, yang dapat dicapai melalui mekanisme *istihsan* yang terukur dan terdokumentasi dengan baik. Riset sistematis terhadap fatwa-fatwa modern yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa internasional menunjukkan bahwa adaptabilitas *istihsan* terhadap berbagai isu multidimensional seperti bioetika, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial merupakan bukti nyata dari vitalitas metode ini dalam menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan yang tepat terhadap metode *istihsan* terbukti sangat fundamental dalam menciptakan fleksibilitas, inovasi, dan legitimasi ekonomi Islam yang berkelanjutan di era globalisasi yang kompleks dan penuh tantangan.

KESIMPULAN

Istihsan telah terbukti menjadi metode istinbat hukum yang fundamental dan strategis dalam mengatasi problematika kontemporer ekonomi syariah. Posisi epistemologis istihsan dalam hierarki metodologi ushul fiqh mencerminkan pengakuan mendalam terhadap dinamika sosial-ekonomi yang terus berkembang, memosisikannya sebagai instrumen yang responsif tanpa mengorbankan integritas nilai-nilai Islam. Analisis komparatif menunjukkan bahwa istihsan memiliki tingkat fleksibilitas kontekstual yang lebih tinggi dibandingkan qiyas murni, menjadikannya lebih adaptif dalam menangani kasus-kasus novel dalam fintech, layanan digital, dan instrumen investasi inovatif. Mekanisme adaptasi normatif istihsan beroperasi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip universal syariah dengan realitas empiris modern, memungkinkan derivasi hukum yang kontekstual melalui pertimbangan masalah, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Implementasi praktis istihsan oleh lembaga-lembaga fatwa seperti DSN-MUI dalam regulasi perbankan syariah, e-commerce, penerapan denda, dan program pemberdayaan zakat mendemonstrasikan vitalitas metode ini dalam menciptakan legitimasi hukum Islam yang berkelanjutan di era globalisasi kompleks.

Penelitian dan pengembangan lebih lanjut mendesak perlunya penetapan standar operasional dan protokol baku untuk penerapan istihsan yang konsisten di berbagai institusi fatwa dan lembaga keuangan syariah. Diperlukan pengembangan kurikulum khusus tentang fiqh teknologi dan sertifikasi kompetensi digital bagi ulama untuk meningkatkan efektivitas penerapan metode istihsan secara responsif. Lembaga-lembaga fatwa internasional perlu memperkuat kolaborasi dalam mendokumentasikan dan membagikan best practices penerapan istihsan, sehingga menciptakan kohesi hukum Islam global yang tetap menghormati konteks lokal. Penelitian empiris berkelanjutan harus difokuskan pada evaluasi dampak sosial-ekonomi dari keputusan-keputusan istihsan terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem keuangan syariah. Terakhir, pemerintah dan regulator perlu mengintegrasikan metodologi istihsan dalam kerangka regulasi formal nasional untuk memastikan responsivitas hukum Islam terhadap inovasi ekonomi digital yang terus berkembang pesat.

DAFTAR REFERENSI

- Al, I. A. I., & Cepu, M. (2025). *Mengintegrasikan Ushul Fiqh dengan Tantangan Hukum Kontemporer : Perannya dalam Sistem Hukum Islam Modern*. 01(Agustus).
- Alimatul Farida, Abu Yasid, & Muhammad Lathoif Ghozali. (2023). Peran Istihsan Dalam Dinamisasi Pemikiran Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Mu'allim*, 5(2), 320–332. <https://doi.org/10.35891/muallim.v5i2.3640>

- Anggreini, D. K., & Muhajirin. (2023). Urgensi ijtihad dan peranannya dalam menjawab problematika ekonomi modern. *Taraadin*, 3(2), 55–68. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/15636%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/download/15636/8566>
- Anwar Habibi Siregar. (2025). Peran Mazhab Fikih dalam Pembentukan Hukum Islam Klasik dan Modern. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(3), 541–559. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i3.5952>
- Choudhary, P., & Datta, A. (2024). Bibliometric analysis and systematic review of green human resource management and hospitality employees' green creativity. *TQM Journal*, 36(2), 546–571. <https://doi.org/10.1108/TQM-07-2022-0225>
- Deniswara, F. P., & Sopiah, S. (2023). A Green Human Resources Management : A Systematic Literature Review (SLR). *SAMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis Dan Manajemen*, 1(4), 322–334. <http://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/SAMMAJIVA/article/view/570%0Ahttps://e-journal.nalanda.ac.id/index.php/SAMMAJIVA/article/download/570/547>
- Enaldi, M. M., Muhajirin, & Bariyah, O. N. (2025). *Dialektika Metode Istihsan Hukum Imam Hanafi : Dinamika Pengembangan Istihsan Dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah*.
- Hidayat, M. S., & Shalsa Billa, R. A. (2021). Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masakini Dan Mendatang. *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2), 43–50.
- Hidayatullah, S., Mustangin, A., & Firmansyah, A. (2025). *AL-AFKAR : Journal for Islamic Studies Relevansi Istihsan Terhadap Kehidupan Masyarakat Kontemporer : Analisis Teori Perubahan Hukum*. 8(2), 390–408. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.2105>
- Huda, Z. (2025). *Posisi Istihsan Dan Masalah Mursalah Dalam Ijtihad Ekonomi Syariah: Analisis Metodologis Dan Aplikasi Kontemporer*. 1(2), 106–116.
- Manik, R. H., Dzaki, F. M., Azzahra, A., Yudistira, J. P., & Mayasari, F. (2024). *Peran Ijtihad dalam Menjawab Tantangan Hukum Islam di Era Modern*. 2.
- Mufadhol, A. T., & Nuraeni, N. (2025). Metode Istihsan Ahkam Dalam Menyelesaikan Masalah Kontemporer : Studi Kasus Tentang Fatwa dan Ijtihad. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 110–118.
- Muhammad Rizqi, R., & Hartini. (2022). Islamic Economics Answers to a Wide Range of Contemporary Socio-Economic Challenges. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8, 143–156. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss1.art9>
- Rosman, R., Redzuan, N. H., Mokhtar, N. Z. N., Engku Ali, E. R. A., & Mohammed, M. O. (2022). Islamic Social Finance and Sustainable Development Goals: Issues and Challenges. *Journal of Islamic Finance*, 11(2), 56–67. <https://doi.org/10.31436/jif.v11i2.690>
- Salwa, S., Muhajirin, M., & Nurul Bariyah, N. O. (2025). Relevansi dan Implementasi Prinsip Ijtihad Imam Syafi'i dalam Menjawab Problematika pada Transaksi Digital. *Journal of Economics and Business UBS*, 14(4), 1041–1052. <https://doi.org/10.52644/joeb.v14i4.2801>
- Soemitra, A. (2021). The Relevance of Islamic Economics and Finance Fundamentals to the Contemporary Economy: Islamic Economist Perceptions. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(2), 325–352. <https://doi.org/10.22373/share.v10i2.9544>
- T. Rizkan Polem, Asmuni, & Anggraini, T. (2024). Evaluasi Praktik Istihsan dan Istishab dalam Muamalah Kontemporer. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, 9(1), 578–594.